



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Lintas Negara Melalui Penipuan Lowongan Kerja Online

Kadek Manik Bellinda Satvika¹, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar², Nyoman Gde Antaguna³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi manikbellindastok@gmail.com, gitadinar@gmail.com, antaredja.advokat11@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of information technology has been exploited by criminal networks as a sophisticated means to commit transnational human trafficking through deceptive online job vacancy schemes. This phenomenon represents a form of transnational organized crime that severely impacts human rights and the dignity of citizens abroad. This study aims to analyze the legal regulations governing transnational human trafficking and examine the preventive and repressive legal protections provided to victims. The research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches conducted through comprehensive library research. The findings indicate that while Indonesia possesses a strong legal framework through Law Number 21 of 2007 and the ratification of the Palermo Protocol, implementation remains hindered by digital evidence challenges. Furthermore, a significant gap exists in the provision of restitution and international inter-agency coordination, which obstructs the full recovery of victims' rights. Current legal protection focuses more on formal procedural aspects rather than the actual rehabilitation needs of victims in the field. In conclusion, it is necessary to strengthen regulations explicitly governing digital recruitment and enhance the forensic capacity of law enforcement to provide justice that is both equitable and technologically adaptive.

Keywords: Legal Protection, Human Trafficking, Transnational Crime, Online Job Vacancy Fraud.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini dimanfaatkan oleh jaringan kriminal sebagai sarana melakukan tindak pidana perdagangan orang lintas negara melalui modus penipuan lowongan kerja daring yang sangat meyakinkan. Fenomena ini merupakan bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang berdampak serius pada pelanggaran hak asasi manusia serta martabat warga negara di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum terhadap perdagangan orang lintas negara serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ratifikasi Protokol Palermo, namun implementasinya masih terkendala pada aspek pembuktian digital. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan signifikan dalam pemberian restitusi dan koordinasi antarinstansi internasional yang menghambat pemulihan hak-hak korban secara utuh. Perlindungan hukum yang ada saat

ini masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural formal dibandingkan dengan kebutuhan nyata rehabilitasi korban di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur perekrutan digital serta peningkatan kapasitas forensik aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan yang berkeadilan dan adaptif terhadap teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Human Trafficking, Lintas Negara, Lowongan Kerja Online

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memikul tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta keadilan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Kewajiban ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup bebas dari segala bentuk peniksaan, perbudakan, dan perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan (Ardini et al., 2026). Dalam praktiknya, negara dituntut hadir dalam setiap dinamika sosial yang berpotensi mengancam keselamatan rakyat, baik yang terjadi di dalam wilayah kedaulatan domestik maupun ancaman yang bersifat transnasional dan lintas batas negara (Insyani et al., 2024).

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi yang bergerak begitu masif, dinamika kehidupan sosial serta tatanan ekonomi masyarakat dunia mengalami pergeseran yang sangat signifikan (Dahniar Nur et al., 2024). Transformasi ini telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, hingga metode dalam mencari mata pencaharian melalui penggunaan internet yang kian dominan. Transformasi digital ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat pesat namun membawa tantangan hukum baru (Ardini et al., 2025). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi, memang memberikan kemudahan aksesibilitas dan peluang ekonomi yang luas di pasar kompetitif. Namun, di sisi lain, lompatan teknologi ini justru dimanfaatkan oleh kelompok kriminal tertentu untuk menciptakan celah-celah baru bagi tumbuhnya tindak pidana yang bersifat transnasional, terorganisir, dan bersifat *borderless* (Astuti, 2025).

Salah satu fenomena yang paling memprihatinkan dan menjadi sorotan dunia dalam beberapa tahun terakhir adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang memanfaatkan platform digital sebagai instrumen utamanya (Limadibrata & Jamaluddin, 2025). Perdagangan orang bukan sekadar kejahatan kriminal biasa, ini adalah bentuk nyata dari perbudakan modern yang secara sistematis merampas kebebasan individu dan menghancurkan harkat serta martabat manusia (Fodid & Peni, 2025). Kejahatan ini kini tidak lagi hanya mengandalkan jalur-jalur fisik konvensional, melainkan telah berevolusi dan merambah ke dalam ruang siber melalui modus penipuan lowongan kerja daring (*online job scam*) yang menyasar angkatan kerja rentan.

Para pelaku kejahatan ini sangat cerdas dalam memanfaatkan kondisi kerentanan ekonomi masyarakat, di mana data Badan Pusat Statistik Agustus 2025 mencatat angka pengangguran mencapai 7,46 juta orang. Data tambahan diperoleh

dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sepanjang Januari hingga Juni 2024 terdapat 32.064 pekerja yang terdampak PHK (Imtikhani et al., 2025). Dengan memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan besarnya keinginan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup melalui upah luar negeri yang bisa mencapai enam kali lipat pendapatan domestik, sindikat ini menjaring korban melalui janji pekerjaan formal. Platform media sosial digunakan sedemikian rupa untuk menciptakan kesan legalitas melalui iklan lowongan kerja sebagai *customer service* atau admin digital dengan iming-iming gaji belasan juta rupiah per bulan.

Modus operandi yang dijalankan oleh sindikat ini dilakukan dengan perencanaan yang sangat rapi dan meyakinkan, seringkali menyasar pekerja berketerampilan rendah. Korban yang tergiur kemudian diberangkatkan ke negara-negara tertentu, seperti kawasan Myawaddy di Myanmar, dengan fasilitas yang tampak resmi pada awalnya. Namun segera setelah mereka menginjakkan kaki di negara tujuan, realitas yang terjadi justru berbanding terbalik dengan janji semula, di mana mereka dihadapkan pada kondisi kerja eksploitatif dan ancaman kekerasan fisik yang dilakukan secara terorganisir.

Setibanya di lokasi, para korban seringkali langsung diisolasi, paspor mereka disita, dan mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (*online scamming*) yang menargetkan warga negara lain secara internasional (Panji et al., 2025). Jika para korban ini gagal mencapai target atau mencoba melakukan perlawanan, mereka harus menghadapi pemotongan gaji secara sepihak hingga ancaman kekerasan yang membahayakan nyawa. Kejadian ini menegaskan lemahnya sistem deteksi dini dan verifikasi kerja luar negeri, serta memperlihatkan keterbatasan negara dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan lintas batas negara yang semakin variatif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan korban TPPO dari berbagai sudut pandang keilmuan hukum. Penelitian Anshari tahun 2025 menyoroti perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja berbasis online dengan fokus pada aspek preventif dan responsif (Anshari et al., 2025). Penelitian Najieh tahun 2025 menganalisis perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban TPPO berdasarkan prinsip tanggung jawab negara yang mengharuskan pemenuhan hak asasi manusia (Najieh et al., 2025). Penelitian Puspawati tahun 2025 membahas implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif integrasi antara hukum internasional, seperti Protokol Palermo, dengan hukum nasional Indonesia (Puspawati, 2025).

Penelitian relevan lainnya oleh Safitri tahun 2024 mengkaji bentuk-bentuk perlindungan bagi korban human trafficking di Indonesia melalui penguatan sistem hukum perlindungan saksi dan korban (Safitri et al., 2024). Terakhir, penelitian Vitasari Tahun 2020 meneliti secara khusus mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban TPPO yang masih menghadapi berbagai kendala dalam tataran praktis peradilan (Vitasari et al., 2020). Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan literatur hukum, masih diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai dinamika kejahatan berbasis teknologi yang bersifat lintas negara.

Terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang nyata terkait penanganan kasus TPPO lintas negara yang spesifik pada modus *online scamming* di wilayah dengan otoritas lemah seperti Myanmar dan Kamboja. Sebagian besar literatur masih berfokus pada TPPO konvensional, sementara mekanisme perlindungan terhadap korban yang direkrut melalui platform digital menuntut teknik investigasi dan pemaknaan hukum baru. Kekaburan norma terkait prosedur repatriasi dan hambatan penuntutan jaringan kriminal transnasional di era digital menjadi urgensi yang perlu dibedah lebih lanjut demi menutup celah hukum yang ada.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki instrumen hukum utama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Indonesia juga telah mengesahkan Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sebagai bentuk komitmen internasional dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir (Pamungkas & Sutrisno, 2025). Namun, tantangan besar muncul pada tahap implementasi di mana seringkali korban justru diklasifikasikan sebagai masalah ketenagakerjaan atau overstay, sehingga menghambat proses penuntutan terhadap sindikat kriminal yang sesungguhnya.

Ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi yang digunakan pelaku dengan kecepatan respons penegakan hukum menimbulkan kekosongan dalam perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak dasar korban, mulai dari hak atas keamanan, hak atas bantuan hukum, hingga hak atas pemulihan atau restitusi, seringkali terabaikan dalam kompleksitas birokrasi dan lemahnya perlindungan bukti elektronik. Hal ini menjadi urgensi bagi para akademisi hukum untuk menelaah bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, baik secara preventif melalui regulasi penempatan PMI maupun secara represif melalui sistem peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai keselarasan pengaturan hukum nasional dengan standar internasional, khususnya Protokol Palermo, dalam menangani TPPO lintas negara (Alim Putra et al., 2025). Selain itu, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan negara untuk memulihkan hak-hak korban, termasuk akses terhadap restitusi dan rehabilitasi. Dengan memahami dinamika kejahatan ini, diharapkan dapat dirumuskan masukan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan korban penipuan daring.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis dalam memperluas pemahaman akademik di bidang hukum pidana, khususnya mengenai modus baru perdagangan orang. Secara praktis, hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap iming-iming kerja luar negeri di situs online. Perlindungan hukum yang optimal hanya dapat dicapai apabila terdapat keselarasan antara kebijakan hukum formal dengan realitas penegakan hukum yang humanis dan berpihak pada martabat korban.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum para pakar (Sukmawan & Damayanti, 2025). Pemilihan metode normatif ini didasarkan pada adanya kekaburan norma dalam regulasi yang berlaku saat ini dalam menjangkau fenomena perdagangan orang bermodus penipuan lowongan kerja daring. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna merujuk pada pandangan dan doktrin ilmu hukum, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan kerangka hukum antara Indonesia, Myanmar, dan Kamboja (Jendra, 2025). Melalui desain ini, peneliti berupaya menemukan informasi komprehensif dari berbagai aspek hukum untuk merumuskan solusi atas ambiguitas normatif yang ada dalam perlindungan korban kejahatan lintas negara. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan (Benuf et al., 2019). Objek kajian mencakup berbagai literatur utama seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, serta instrumen internasional seperti Protokol Palermo dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Selain peraturan perundang-undangan, peneliti menganalisis literatur jurnal hukum dan buku teks yang diterbitkan mayoritas dalam rentang sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas data, serta menggunakan sumber internet resmi dari lembaga internasional (Fachmi et al., 2025). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan metode interpretasi hukum, evaluasi, dan pengelompokan sistematis guna membentuk argumen hukum yang logis sebagai dasar pengambilan kesimpulan dalam menjawab permasalahan perlindungan hukum bagi korban *human trafficking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

Pengaturan mengenai perdagangan orang dalam sistem hukum Indonesia merupakan respon terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara dari berbagai praktik eksploitasi yang merendahkan martabat kemanusiaan. Secara yuridis, Indonesia telah mengadopsi definisi komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang mencakup tiga elemen kunci, yaitu unsur perbuatan (*act*), unsur cara (*means*), dan unsur tujuan (*purpose*) (Siswanto, 2013). Dalam konteks fenomena terbaru yang melibatkan penipuan lowongan kerja online, elemen penipuan menjadi unsur cara yang paling dominan digunakan pelaku untuk menggerakkan korban agar mau diberangkatkan ke luar negeri dengan iming-iming kesejahteraan palsu.

Eksistensi UU PTPPO di Indonesia mencerminkan semangat harmonisasi dengan norma hukum internasional, khususnya Protocol to Prevent, Suppress and

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau yang dikenal sebagai Protokol Palermo (Prihanta & Dewi, 2025). Indonesia secara resmi telah meratifikasi protokol tersebut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap negara peserta untuk mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan manusia dalam hukum nasional mereka. Keselarasan ini terlihat pada pengakuan yuridis bahwa persetujuan yang diberikan oleh korban tidak menghilangkan sifat pidana dari perbuatan pelaku jika dilakukan melalui cara-cara yang melawan hukum seperti tipu muslihat atau penyalahgunaan posisi rentan. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menggeser pola kejahatan transnasional menjadi lebih terorganisir dan bersifat lintas batas (*borderless*) (Wirandy & Syaafi, 2025). Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi yurisdiksi hukum Indonesia karena pelaku seringkali berada di luar negeri sementara proses perekrutan dilakukan secara digital terhadap warga negara di dalam negeri. Dalam kasus penipuan lowongan kerja daring yang marak terjadi di kawasan Asia Tenggara, otoritas penegak hukum Indonesia seringkali terbentur oleh kedaulatan negara lain saat mencoba melakukan upaya paksa atau penggeledahan di lokasi eksploitasi.

Analisis terhadap data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan adanya urgensi penanganan kasus ini, di mana hingga Juli 2025 tercatat 404 orang menjadi korban perdagangan orang, dengan mayoritas korban adalah perempuan (71,03%) (Novi Darmayanti et al., 2022). Modus operandi yang dilakukan sindikat internasional ini melibatkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan iklan lowongan kerja palsu sebagai customer service atau admin digital dengan tawaran gaji belasan juta rupiah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan para korban justru dipaksa bekerja dalam skema online scamming internasional di bawah ancaman kekerasan fisik dan pengekangan. Secara komparatif, Myanmar melalui *Anti-Trafficking in Persons Law* 2005 telah menetapkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku TPPO, terutama jika melibatkan perempuan dan anak (Kahfi et al., 2025). Myanmar mengadopsi konstruksi delik berbasis proses (*process-based offence*), yang memungkinkan intervensi hukum dilakukan sejak tahap perekrutan sebelum eksploitasi fisik benar-benar terjadi. Namun, implementasi hukum di wilayah Myanmar seringkali terkendala oleh situasi stabilitas keamanan di kawasan perbatasan yang menjadi pusat operasi sindikat judi online dan penipuan daring.

Di sisi lain, Kamboja melalui *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* (2008) juga memberikan ancaman pidana yang signifikan bagi pelaku perdagangan orang lintas negara (Hadi Purba et al., 2025). Regulasi di Kamboja secara spesifik mengkriminalisasi tindakan pemindahan orang lintas batas untuk tujuan eksploitasi, termasuk kerja paksa dan perbudakan hutang. Meskipun secara normatif regulasi ini telah kuat, laporan regional menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang seringkali dipengaruhi oleh jaringan kriminal transnasional yang kuat di wilayah tersebut.

Kesenjangan hukum (*legal gap*) yang signifikan ditemukan pada aspek pembuktian kejahatan digital dalam perkara TPPO lintas negara. Bukti elektronik berupa percakapan di aplikasi pesan instan, log transaksi kripto, dan metadata iklan seringkali sulit untuk dijadikan alat bukti yang sah jika tidak didukung oleh sistem

forensik digital yang memadai (Santoso, 2023). Lemahnya perlindungan terhadap bukti elektronik ini menyebabkan banyak aktor intelektual di balik jaringan sindikat perdagangan orang sulit untuk dijerat oleh hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU PTPPO dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru guna memperkuat kodifikasi hukum pidana terkait kejahatan siber. Pengintegrasian ini penting agar aparat penegak hukum memiliki landasan operasional yang jelas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Tanpa adanya adaptasi regulasi terhadap modus digital, hukum nasional akan selalu tertinggal dari dinamika kejahatan transnasional yang berkembang pesat.

Analisis hukum ini juga menekankan bahwa penegakan hukum harus beralih dari sekadar mengejar pelaku kelas teri ke arah pengungkapan jaringan transnasional yang terorganisir. Pola rekrutmen digital yang rapi menuntut kapasitas intelijen siber yang lebih canggih dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanpa penguatan kapasitas teknis dan forensik, proses penuntutan hanya akan berhenti pada pelaku lapangan yang mudah digantikan oleh sindikat. Negara juga wajib memastikan bahwa korban tidak dikriminalisasi atas perbuatan ilegal yang dilakukan karena paksaan dalam situasi perdagangan orang. Seringkali, PMI yang terjebak dalam industri scamming justru dianggap sebagai pelaku kejahatan siber atau pelanggaran imigrasi oleh negara setempat. Perlindungan hukum harus mampu menjamin status mereka sebagai korban yang berhak mendapatkan pembelaan dan repatriasi yang layak.

Secara normatif, UU No. 21 Tahun 2007 tetap menjadi *lex specialis* yang mengatur pemberatan pidana dan mekanisme pemulihan korban secara spesifik (Nurisman, 2022). Meskipun KUHP baru telah mengadopsi ketentuan TPPO, UU PTPPO memberikan perlindungan yang lebih mendetail terhadap hak-hak prosedural korban selama proses peradilan. Dualisme pengaturan ini diharapkan dapat saling melengkapi dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Pengaturan hukum TPPO lintas negara memerlukan sinkronisasi yang lebih erat antara hukum nasional dan instrumen internasional. Tantangan masa depan terletak pada bagaimana hukum mampu mengejar kecepatan teknologi yang digunakan oleh sindikat kriminal. Keadilan bagi korban hanya dapat terwujud jika kerangka hukum yang tersedia diimplementasikan dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Korban terkait Implementasi Hak Restitusi dan Rehabilitasi dalam Praktik

Perlindungan hukum terhadap korban TPPO lintas negara mencakup dimensi preventif dan represif yang wajib dilaksanakan oleh negara sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana guna mencegah terjadinya eksploitasi sejak tahap perekrutan (Az Zahra et al., 2025). Hal ini diwujudkan melalui penguatan administratif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017, yang mensyaratkan verifikasi dokumen dan

kompetensi sebelum keberangkatan. Dalam tataran kebijakan, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Perpres No. 49 Tahun 2023. Gugus tugas ini memiliki mandat untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan, sosialisasi, dan pemantauan perlindungan korban secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, efektivitas kerja gugus tugas ini masih dipertanyakan di tingkat akar rumput, di mana literasi masyarakat terhadap bahaya penipuan lowongan kerja daring masih sangat rendah.

Perlindungan represif menjadi krusial setelah terjadinya tindak pidana untuk memberikan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun ekonomi (Andayani et al., 2025). Bentuk perlindungan ini mencakup hak atas bantuan hukum, perawatan medis, dan yang paling fundamental adalah hak atas ganti kerugian berupa restitusi. UU PTPPO memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan penghasilan dan penderitaan yang dialami akibat eksploitasi. Namun, implementasi pemberian restitusi dalam praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi hambatan besar terkait rendahnya realisasi pembayaran oleh pelaku. Seringkali pelaku menyatakan tidak memiliki kemampuan finansial atau menyembunyikan asetnya, sehingga putusan hakim mengenai restitusi sulit dieksekusi. Meskipun UU PTPPO menyediakan ancaman pidana kurungan pengganti jika restitusi tidak dibayarkan, hal ini tidak memberikan pemulihan ekonomi secara langsung bagi korban.

Selain restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial merupakan hak korban yang tidak kalah pentingnya guna memulihkan trauma akibat pengekapan dan kekerasan di luar negeri. Negara berkewajiban memberikan layanan medis dan psikososial paling lambat 7 hari setelah permohonan diajukan kepada instansi terkait (Pramana & Subekti, 2020). Namun, terbatasnya fasilitas pusat trauma dan rumah perlindungan sosial di berbagai daerah di Indonesia menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat dan merata bagi para penyintas. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat sentral dalam memastikan keamanan pribadi dan kerahasiaan identitas korban selama proses hukum berlangsung (Rangkuti et al., 2025). Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, korban TPPO berhak mendapatkan tempat kediaman sementara (*safe house*) dan pendampingan selama memberikan keterangan di muka sidang agar bebas dari intimidasi pelaku. Tanpa jaminan keamanan ini, banyak korban merasa takut untuk melaporkan sindikat perdagangan orang karena ancaman serangan balik dari jaringan pelaku.

Data pemulangan WNI menunjukkan upaya repatriasi yang masif oleh Kementerian Luar Negeri, di mana pada awal 2025 saja telah dipulangkan ratusan korban TPPO dari wilayah Myanmar dan Vietnam (Giary et al., 2025). Namun, proses pemulangan ini seringkali tidak diikuti dengan proses penegakan hukum yang tuntas terhadap aktor perekrut di dalam negeri. Keterbatasan kapasitas aparat dalam menelusuri bukti elektronik menyebabkan banyak kasus berhenti pada tahap pemulangan tanpa ada upaya pengungkapan jaringan kriminal secara mendalam. Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki obligasi untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM berat seperti TPPO. Hak atas kompensasi dan restitusi bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bentuk

pertanggungjawaban hukum yang harus ditegakkan melalui sistem peradilan yang transparan. Indonesia perlu mengoptimalkan mekanisme kerja sama regional ASEAN untuk melacak aset pelaku di luar negeri guna memenuhi hak restitusi korban secara lebih nyata.

Implementasi hak-hak korban juga sangat bergantung pada sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban (*victim-centered approach*). Penanganan kasus TPPO tidak boleh hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi harus menempatkan pemulihan martabat korban sebagai prioritas utama (Fionika & Indira Putri Enjel, 2025). Aparat harus dibekali pemahaman mengenai trauma agar proses pengambilan keterangan tidak justru menambah beban psikis bagi korban. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari tahap identifikasi hingga reintegrasi. Penguatan peran masyarakat sipil dan keluarga dalam memberikan dukungan moral bagi korban juga menjadi faktor kunci keberhasilan pemulihan. Negara tidak boleh bekerja sendiri, melainkan harus membuka akses partisipasi publik dalam memantau efektivitas perlindungan bagi warga negaranya.

Perlindungan hukum benar-benar akan mencerminkan keadilan jika hak-hak korban yang tertuang dalam undang-undang dapat dinikmati secara nyata. Restitusi, rehabilitasi, dan jaminan keamanan bukanlah kemewahan, melainkan hak asasi yang melekat pada setiap penyintas perdagangan orang. Diperlukan komitmen politik dan hukum yang luar biasa untuk memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi dari jeratan perbudakan modern di era digital ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara, khususnya yang bermodus penipuan lowongan kerja daring, telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ratifikasi Protokol Palermo. Secara konseptual, modus kejahatan ini telah memenuhi unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi, namun implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih mengalami kesenjangan akibat ketiadaan aturan yang secara spesifik mengatur perekrutan berbasis digital serta tantangan yurisdiksi lintas batas. Pengaturan di negara komparasi seperti Myanmar dan Kamboja juga menunjukkan pola kriminalisasi yang serupa, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kekuatan koordinasi internasional dan kerja sama hukum timbal balik guna menjangkau sindikat transnasional yang terorganisir. Perlindungan hukum bagi korban mencakup dimensi preventif dan represif yang saling terintegrasi dalam berbagai regulasi nasional. Perlindungan preventif ditekankan pada penguatan administratif dan pengawasan penempatan tenaga kerja, sementara perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian restitusi, rehabilitasi, dan jaminan keamanan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya realisasi restitusi dan kompleksitas birokrasi yang menghambat pemulihan hak korban secara utuh. Untuk penelitian di masa depan, disarankan melakukan pengembangan kajian dengan pendekatan empiris atau studi kasus lapangan guna memberikan gambaran konkret mengenai hambatan teknis

penegakan hukum dan efektivitas program rehabilitasi bagi penyintas perdagangan orang berbasis teknologi digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim Putra, R., Etif, E., & Imroatus Sholikhah, D. (2025). Urgensi Upaya Preventif Dan Korektif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Wni Di Kamboja. *Jurnal Lentera*, 24(4). <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/Lentera>
- Andayani, R., Chandra, Y., & Candra, M. (2025). Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksua. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 212–225. <https://doi.org/10.62335>
- Anshari, A. R., Winarno, R., & Ismail, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Lowongan Kerja Berbasis Online. *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (Ierj)*, 3, 720–732. <http://shariajournal.com/index.php/Ierj/>
- Ardini, N. P. A. M., Dharmawan, N. K. S., & Hardiyan, S. P. (2025). Comparative Analysis Of Platform Liability For Illegal Premium Account Sales: A Study Of Safe Harbor Principles In Indonesia And The United States. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 54(3).
- Ardini, N. P. A. M., Wacika, M. W., Sudiarawan, K. A., & Hardiyan, S. P. (2026). Disability Rights Violation: Failure To Provide Reasonable Accommodation And Employment Discrimination Against The Colorblind In Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Master Of Law, Faculty Of Law*, 8(1), 1–24.
- Astuti, S. A. (2025). Literasi Kemanfaatan Teknologi (Convergence Of Media) Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (Transnational Organice Crime) Cyber Terorrism Di Era Disrupsi Dengan Ai (Artificial Intelligence). *Proceedings Series On Social Sciences & Humanities*, 23, 16–27. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1545>
- Az Zahra, N. F., Anggreany Haryani Putri, & Ahmad. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76i Tentang Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual. *Journal Of Law And Security Studies*, 2(1), 68–79. <https://doi.org/10.31599/77ps2f19>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dahniar Nur, Nurfadilah Syawal Ibraya, & Nur Riswandy Marsuki. (2024). Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1518>
- Fachmi, A., Yudhanto, S., & Nurfitria, A. (2025). A Bibliometric Mapping Of Archival Research Development On The Topic Of ‘The Right To Be

-
- Forgotten' On Scopus. *Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.20473/Pjil.V16i1.67212>
- Fionika, D., & Indira Putri Enjel, R. (2025). Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Penegakan Hukum Dan Pemulihan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 88–96. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>
- Fodid, E. M., & Peni, M. (2025). Perdagangan Orang: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi*, 22(2), 234.
- Giary, K. D., Sinambela, S. I., Rachmat, R., & Wisisono, R. R. N. (2025). Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Yang Menjadi Korban Tppo Di Kamboja. *Senadimu*, 2(1). <https://www.doi.org/10.22303>
- Hadi Purba, S., Utami, D. Y., Tambunan, A., & Imigrasi, P. (2025). Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian. *Paulus Law Journal*, 7(1). www.komnasham.go.id/files/1475231326-Deklarasi-Universal-Hak-Asasi--Sr48r63.Pdf,
- Intikhani, N., Nugroho, A., & Farina, T. (2025). Pengaruh Artificial Intelligence Dalam Menggantikan Peran Manusia Di Dunia Kerja Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, 5(5).
- Insyani, N., Safitri, T., Ali, M., & Hidayat, W. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Hakim : Jurnal Hukum*, 05(02). <https://doi.org/10.54209/Judge.V5i02.685>
- Jendra, D. A. N. D. (2025). Membangun Kerangka Regulatory State Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Konseptual. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 197–208. <https://doi.org/10.52947/Mjih.V11i2.1135>
- Kahfi, M. R. A., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2025). The Principle Of Passive Personality In The Implementation Of Extradition Against Traffickers In Myawaddy Myanmar. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(1).
- Limadibrata, R. W., & Jamaluddin, A. (2025). Menyoroti Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan Di Indonesia Dengan Modus Rekrutmen Melalui Media Sosial Exploring Criminal Law Policies On Cases Of Trafficking In Women In Indonesia Using Social Media Recruitment. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 6, Number 12). <https://jhlgr.wangreng.com/>
- Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 295–311. <https://doi.org/10.60034/Ac327f33>
- Novi Darmayanti, K., Febrinayanti Dantes, K., Ngurah Ardhya, S., Jodi Setianto, M., Kunci, K., Orang, P., & Transnasional, K. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime* (Vol. 4). <https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban-perdagangan-manusia-di->
-

-
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (Jphi)*, 4(2), 170–196.
- Pamungkas, I. C., & Sutrisno, A. (2025). Analisis Hukum Internasional Terhadap Keterlibatan Sindikat Internasional Serta Lemahnya Pengawasan Di Perbatasan: Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Batam Tahun 2022-2023. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3).
- Panji, S., Krisna, N., Gusti, I., Nyoman, N., & Yudiantara, K. (2025). Pengaruh Teknologi Digital Dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis Pidana Terhadap Kasus Online Scamming Di Myanmar. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 13, Number 11).
- Pramana, D. N., & Subekti. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2).
- Prihanta, I. G. A. P. P., & Dewi, T. I. D. W. P. (2025). Analisis Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Kerangka Hukum Internasional Dan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(12), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V2i3.3661>
- Rangkuti, P. R., Hasanah, M. D., Bunga, N., Lubis, R. P., Naya, N. P., & Arifah, R. (2025). Pengaruh Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Keberanian Masyarakat Melapor Tindak Pidana Kekerasan Berat. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 4(1), 1017–1024. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.18097160>
- Safitri, N. I. T., Ali, M., & Hidayat, W. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Hakim : Jurnal Hukum*, 05(02). <https://doi.org/10.54209/Judge.V5i02.685>
- Santoso, J. T. (2023). *Keamanan Siber (Cyber Security)*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Siswanto, H. (2013). *Dimensi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*. Indepth Publishing.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Nolak Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Nolaj*, 4(1), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(1).
- Wirandy, M. A., & Syaafi, A. (2025). Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3584–3596. <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i6.7871>